Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam

Volume xx No. xx | Juni xxx : Hal :76-91

ISSN CETAK : 2303-064X

ISSN ONLINE : 2623-0771

SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI DABO SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Kevin Standley Rambe ¹; Husni Fuaddi ²

^{1,)}Alumni STEI Iqra Annisa Pekanbaru, Indonesia

- 2) Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Indonesia
- 1)kevins.rambe@gmail.com,²⁾ husni.fuaddi86@gmail.com

ABSTRACK

The purpose of the study is to find out the form of contracts, terms and benefits of the profit-sharing system for fishermen and ship owners in Dabo Singkep Lingga district by reviewing it from the perspective of sharia economics. The research methodology used is qualitative descriptive through field research, namely research conducted in the field related to research problems. The data collection technique uses observation, interview, and documentation methods. The results of the study showed that fishermen and owners contracted vessels in accordance with sharia economic law because the contracts were executed orally in accordance with previous community customs. Furthermore, the requirements of the profit-sharing system for fishermen and ship owners are in accordance with sharia economic law because capital owners bear losses. The benefits or profit-sharing system for fishermen and ship owners is in accordance with the concept of sharia economic law, because losses that are not caused by fishermen's negligence are borne by the capital owners

Keywords: Profit-sharing, Islamic Economics, Halal Industry, Maritime Economy, Fishermen

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Yanda et al., 2019). Walaupun mata pencarian orang-orang pesisir itu beragam, namun sebagian besar pekerjaan sebgaai nelayan. Masyarakat pesisir memanfaatkan ekosistem darat dan laut yang ada di wilayah pesisir dan pantai. Dimana kedua elemen saling berkaitan tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berhubungan dengan laut dan mendukung untuk kebutuhan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Pada tahun 2021 jumlah warga Indonesai yang berprofesi sebagai nelayan tangkapan ikan laut berjumlan 2.359.264 jiwa (Budi Ambarini, 2023). Menurut Budi Ambarini (2023) dari 2.359.264 nelayan yang ada di Indonesia 95,6%. Jika dilihat dari kepemilikan kapal pada nelayan keci, maka 80% merupakan nelayan yang tidak memiliki perahu yang bermotor (Asiati & Nawawi, 2017).

Dalam pelaksanaan kegiatan menangkap ikan, sering terjadi kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal. Dimana pemilik kapal menjadi pemodal dan nelayan sebagai pihak yang mengoperasionalkan kapal untuk menangkap ikan (Syifa, 2025). Akan tetapi di dalam praktiknya, sering terjadi kesalahpahaman antara nelayan dan pemilik kapal dalam pembagian hasil tangkapan dikarenakan akad yang tidak jelas dari awal kerjasama dimulai (Rofiki, 2024).

Dabo Singkep Kabupaten Lingga merupakan daerah pesisir, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya laut (WARDI et al., 2023). Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan. Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka cenderung bekerja secara

berkelompok dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut (Irsan, 2022). Hal ini juga dilakukan pada masyarakat Dabo Singkep di mana mereka melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri (Multazam, 2018).

Di sisi lain, ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal namun memiliki kemauan untuk bekerja dan mendorong terjadinya kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing (Giranda, 2020). Menurut Giranda (2020) bahwa pengelolaan modal usaha perikanan laut, pemilik modal mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan indvidu tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan buruhnya. Setelah direkrut, nelayan buruh mengikatkan diri ke pemilik kapal, penetapan-penetapan kesepakatan dilakukan setelah ada kesepakatan dari dua belah pihak dan dianggap menguntungkan satu sama lain. sistem kerja ini menggunakan kapal berbagai jenis saat melaut, kapal tersebut menggunakan jaring atau dari sebagai perangkap untuk menangkap ikan, udang dan kepiting di laut.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam perbankan maupun usaha produktif (Hidayatullah, 2020). Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Kusumawardani, 2018). Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah, dimana mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Andiyansari, 2020).

Untuk keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dimana jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Kasnelly, 2019). Selanjutnya menurut Kasnelly (2019) kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari pengamatan awal kami, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Perselisihan yang di sering terjadi antara pemilik kapal dan anak buah kapal dikarenakan anak buah kapal sering membawa alat pancing sendiri untuk menangkap ikan sebagai hasil sampingan untuk anak buah kapal tersebut.

Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal dalam masyarakat Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Berdasarkan uraian di atas saya tertarik melakukan penelitian dengan tentang sistem bagi hasil nelayan berdasarkan perspektif ekonomi syariah antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

KONSEP TEORITIS Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha (Gholami et al., 2021). Menurut Gholami et al., (2021) bahwa dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Jamkarani et al., 2023).

Metode Bagi Hasil

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha (Kooli et al., 2022). Dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing – masing yang telah disepakati (Gholami et al., 2021; Kooli et al., 2022)

Prinsip Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan (Wagemakers, 2016). Adapun yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (*Musyarokah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mardani, 2012, p. 220). Menurut Mardani (2012) ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain (1) Ulama Hanafiah mengatakan syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan, (2) Ulama" Malikiyah menyatakan bahwa perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf, (3) Ulama Syafi'iyah berargumentasi bahwa syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui) dan (4) Ulama" Hanabilah menjelaskan bahwa Syirkah adalah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).

Dasar Hukum Syirkah

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur"an Surat Shad ayat 24 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهُ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصُّلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمَّ وَظُنَّ دَاؤِدُ أَنَّمَا قَتَتُهُ فَاسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآنَابَ ١

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat (Rosidah et al., 2025).

Kata khulathaa dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Surat Al-Isra ayat 64

وَ اسْتَفْرِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَ الِ وَ الْأَوْ لَادِ وَ عِدْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَ الِ وَ الْأَوْ لَادِ وَ عِدْهُمْ اللَّهِ (10.36341/al-aamwal.vxix.xxx

Artinya: "dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka" (Quran.nu, 2017).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Hadits

Kemitraan usaha telah dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw, bersabda:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya" (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim) dalam buku Mardani (2012).

Rukun Syirkah

Menurut Mardani (2012) rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli (Wahbah, 2010). Adapun menurut Wahbah, (2010) yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah (1) *Sighat* (*lafadz* akad), (2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat), (3) yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan dan (4) pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Syarat Syirkah

Menurut Saripudin (2016) bahwa syarat-syarat syirkah adalah sebagai yakni (1) Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai, (2) dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya, (3) dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainya, (4) keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah (1) orang yang berakal, (2) baligh dan (3) dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa (1) barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang), (2) modal yang disertakan oleh masing-masing perseorangan dijadikan satu, yaitu menjadi harta

perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu dan (3) menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing perseorangan tidak ada ditentukan dalam syariat, dengan sendirinya para perseorangan tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para perseorangan boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan perseorangan yang lain.

Macam - Macam Syirkah

Secara garis besar, Zuhaili (1989:976) dalam Husaini et al., (2024) menyatakan syirkah dibagi menjadi dua jenis, yakni syirkah kepemilikan (syirkah al-amlak) dan syirkah (al-aqd). Syirkah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut (Husaini et al., 2024).

Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal yakni pembatalan syirkah secara umum dan Pembatalan Syirkah Secara Khusus (Silviana, 2024). Menurut Silviana (2024) pembatalan syirkah secara umum disebabkan (1) pembatalan dari seorang yang bersekutu, (2) meninggalnya salah seorang syarik, (3) salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang, (4) gila dan (5) modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Sedangkan menurut Silviana (2024) pembatalan syirkah secara khusus yakni (1) harta syirkah rusak, (2) apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal, (3) tidak ada kesamaan modal dan (4) berakhirnya akad syirkah.

Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat dari syirkah adalah (1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, (2) memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya dan (3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (ASIA, 2023)

Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Nelayan dalam buku statistik perikanan Indonesia disebutkan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air (1995). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan tawar, payau maupun di perairan pantai. Sedangkan Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggantungkan seluruh hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan, dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana (Hutauruk et al., 2019).

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, memberi batasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut (1) wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut: ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin

; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran dan (2) batasan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal (Karlina, 2019).

Dengan demikian nelayan berdasarkan pengertian diatas adalah mengandung makna orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alatalat/perlengkapan ke dalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin, juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan penelusuran dan kajian berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok permasalahan yang terkait dengan masalah analisis sistem bagi hasil nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti.


Penelitian Dauhan et al., (2016) dengan judul Analisis pendapatan dan sistem bagi hasil nelayan jaring insang tahun 2016 dimana hasil penelitiannya yakni (1) kelompok nelayan Malos 3 merupakan kelompok nelayan yang memiliki aktivitas menangkap ikan dengan berbagai jenis alat tangkap, jaring dan pancing, (2) aktivitas kelompok nelayan malos 3, tidak hanya melibatkan sesama anggota kelompok saja, hal ini terlihat dalam aktivitas pemasaran hasil tangkapan dijual ke pasar Bahu dan (3) pendapatan kelompok nelayan didasarkan pada harga yang berlaku dengan menerapkan perhitungan harga yang berlaku terhadap jumlah ekor ikan maupun berdasarkan satuan ember ikan dan (4) sistem bagi hasil kelompok nelayan menganut sistem sama rata sama rasa. Anggota kelompok yang melakukan aktivitas melaut akan mendapat bagian yang sama atas ikan hasil tangkapan maupun jumlah rupiah yang sama untuk ikan hasil penjualan.

Penelitian Widihastuti & Rosyidah (2018) dengan judul sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap pada 2018 dengan hasil bahwa sistem bagi hasil yang lebih besar diterima pemilik atau 50%, masih menjadi keputusan yang memberatkan awak kapal lainnya, terutama ABK. Hal ini dikarenakan 50% sisa hasil masih dibagi dengan nahkoda dan jumlah ABK yang bekerja. Di samping itu, pemilik sebagai penyedia biaya operasional, telah menambahkan keuntungan dari harga kebutuhan operasional seperti beras, kopi, gula, dan lainnya. Kebutuhan yang tidak dikenakan keuntungan oleh pemilik adalah es balok.

Penelitian Mushthofa & Aminah (2021) dengan judul sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal pada tahun 2020 menjelaskan bahwa keuntungannya dari hasil melaut, besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pembagian. Cara pembagian dari hasil yang didapat terlebih dahulu dipotong biayabiaya yang lain (biaya operasional).

Kerangka Penelitian

Berikut ini adalah skema penelitian yang akan kami lakukan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi obyek penelitian kawasan Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Kegiatan penelitian dilakukan dengan jangka waktu 2 minggu lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat nelayan dan pemilik kapal yang menggunakan alat penangkapan pukat harimau. Jumlah populasi nelayan dan pemilik kapal sebanyak 159 orang dari 6 dermaga tambatan kapal nelayan. Pengambilan sample untuk penelitian ini dilakukan di desa Sungai Buluh yang terdapat 43 orang nelayan dari 2 dermaga dengan rincian 13 orang pemilik kapal dan 30 orang anak buah kapal. Bentuk sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program (Arntson & Yoon, 2023). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui observasi dengan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Klauß et al., 2024). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif yaitu penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Di tambahkan lagi melakukan dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Anggreini & Sulistyawati, 2023). Dokumen dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian di antaranya data-data yang berupa buku-buku sistem bagi hasil dalam Islam. Analisis penelitian dengan menggunakan metode

kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Lim, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, kami langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung aktivitas kegiatan kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal dalam melaukan aktivitas penangkapan ikan. Kegiatan ini dapat diilhat dari bukti dokumen yang kami sajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Sumber: Peneliti (2023)

Penelitian ini mewawancarai 30 narasumber terdiri dari nelayan dan pemilik kapal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2. Demografi Responden Penelitian

No.	Item Responden	Jumlah	%
Jenis Kelamin			
1	Laki-laki	27 orang	90
2	Perempuan	3 orang	10
Usia			
1	< 25 tahun	6 orang	20

2	> 25 tahun	24 orang	80
Lama Bekerja			
1	< 5 tahun	5 orang	19
2	> 5 tahun	25 orang	81
Pekerjaan			
1	Pemilik Kapal	15 orang	50
2	Nelayan	15 orang	50

Sumber; Peneliti, 2023

Dari tabel 1 dapat di ambil kesimpulan bahwa sebanyak 27 narasumber atau 90% narasumber berjenis kelamin laki-laki, dan 3 narasumber atau 10% narasumber berjenis kelamin perempuan. Usia narasumber pada penelitian ini kebanyakan diatas 25 tahun, dimana sebanyak 24 narasumber atau 80% narasumber berusia diatas 25 tahun dan 6 narasumber atau 20% narasumber berusia dibawah 25 tahun. Adapun lama mereka telah berprofesi menjadi nelayan dan pemilik kapal rata - rata lebih dari 5 tahun. Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 25 narasumber atau 81% narasumber telah berprofesi sebagai nelayan atau pemilik kapal diatas 5 tahun dan 5 narasumber atau 19% narasumber telah berprofesi sebagai nelayan atau pemilik kapal dibawah 5 tahun.

Dalam penelitian, kami menyiapkan 12 pertanyaan yang di ajukan kepada 15 orang nelayan. Untuk lebih jelasnya berikut pertanyaan dan jawaban yang diajukan peneliti kepada nelayan pada tabel 3.

Tabel 3. Pertanyaan dan Jawaban Responden Nelayan

	ž	ian Jawaban Responden Nelayan
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Bagaimana akad kerja sama yang	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	dilakukan dengan pemilik kapal?	memberikan jawaban "Perjanjian secara lisan
		tanpa adanya perjanjian tertulis".
2	Apakah batas waktu kerjasama di	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	tentukan di dalam akad?	memberikan jawaban "Tidak ada batas waktu
		tertentu dalam kerjasama ini".
3	Siapa saja pihak - pihak yang	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	terlibat dalam kerjasama ini?	memberikan jawaban "Hanya pemilik kapal dan
		nelayan".
4	Apakah pada akad dijelaskan	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	pokok-pokok pekerjaan yang	memberikan jawaban "Tidak ada pokok - pokok
	akan dilakukan?	pekerjaan yang dijelaskan, karena kerjasama ini
		sudah dilakukan sejak dulu dan turun temurun jadi
		nelayan sudah mengetahui pokok - pokok
		pekerjaan sebagai nelayan".
5	Sebagai nelayan dalam bentuk	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	apa saja modal usaha yang Anda	memberikan jawaban "Tidak ada, semua
	berikan dalam kerjasama ini?	kebutuhan untuk melaut sudah disiapkan oleh
		pemilik kapal".
6	Bagaimana pembagian	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	keuntungan dan kerugian dalam	memberikan jawaban "Hasil penjualan setelah di
	kerjasama ini ?	potong biaya operasionalnya akan dibagi 2 dengan
		nelayan dan hasil nelayan akan dibagi lagi karena
		jumlah nelayan pada 1 kapal bisa 2-4 orang".
	akan dilakukan? Sebagai nelayan dalam bentuk apa saja modal usaha yang Anda berikan dalam kerjasama ini? Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam	pekerjaan yang dijelaskan, karena kerjasama ini sudah dilakukan sejak dulu dan turun temurun jadi nelayan sudah mengetahui pokok - pokok pekerjaan sebagai nelayan". Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Tidak ada, semua kebutuhan untuk melaut sudah disiapkan oleh pemilik kapal". Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Hasil penjualan setelah di potong biaya operasionalnya akan dibagi 2 dengan nelayan dan hasil nelayan akan dibagi lagi karena

7	Apakah keuntungan dibagi sesuai		
	dengan kesepakatan sedangkan		
	kerugian yang disebabkan oleh		
	kelalaian Anda ditanggung oleh		
	Anda sendiri sebagai nelayan?		

- 8 Apakah risiko yang terjadi dalam kerjasama ini akan ditanggung oleh pihak-pihak yang bersangkutan?
- 9 Bagaimana jika kerusakan kapal tersebut di akibatkan oleh kesalahan ataupun kelalaian Anda sebagai nelayan?
- 10 Apakah menurut Anda sebagai nelayan kerjasama yang dijalankan sudah dirasa adil dan menguntungkan?
- Berapa lama waktu yang di butuh kan untuk melaut ?
- 12 Apa saja hasil tangkapan yang Pada pertanyaan diperoleh ketika melaut ? memberikan jawaba

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ada dari dulu dan apabila nelayan tidak mendapatkan hasil saat melaut biaya operasional yang telah dikeluarkan ditanggung oleh pemilik kapal sendiri, apabila ada kerugian yang disebabkan oleh nelayan maka nelayanlah yang harus bertanggung jawab".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Risiko yang terjadi akan ditanggung jawabkan oleh pemilik kapal apabila tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Maka nelayanlah yang harus tanggung jawab".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Sudah adil".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Ikan dan udang".

Sumber: Peneliti, 2025

Dalam wawancara dengan pemilik kapal, peneliti menyiapkan 11 pertanyaan yang di ajukan kepada 15 orang narasumber. Untuk lebih jelasnya berikut pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pemilik kapal dan jawaban yang diberikan pada tabel 4.

Tabel 4. Pertanyaan dan jawaban dari pihak pemilik kapal.

No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Bagaimana akad kerjasama yang	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	dilakukan dengan nelayan?	memberikan jawaban "Akad kerja sama ini
		dilakukan secara lisan".
2	Apakah batas waktu kerjasama di	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	tentukan di dalam akad?	memberikan jawaban "Tidak ada batas waktu
		tertentu".
3	Siapa saja pihak - pihak yang	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	terlibat dalam kerja sama ini?	memberikan jawaban "Nelayan dan pemilik
		kapal".
4	Apakah pada akad dijelaskan	Pada pertanyaan ini seluruh narasumber
	pokok-pokok pekerjaan yang akan	memberikan jawaban "Tidak ada pokok - pokok
	dilakukan dalam kerjasama ini?	pekerjaan yang dijelaskan, karena kerjasama ini
	Č	sudah dilakukan sejak dulu dan turun temurun
		jadi nelayan sudah mengetahui pokok - pokok
		pekerjaan sebagai nelayan".
		1 3 0 3

- 5 Sebagai pemilik kapal dalam bentuk apa saja modal usaha yang Anda berikan dalam kerjasama ini ?
- 6 Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ini?
- 7 Apakah perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh Anda sebagai pemilik kapal dengan memberikan seluruh modal, keuntungan dibagi bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh Anda?
- 8 Apakah risiko yang terjadi dalam kerjasama ini akan ditanggung oleh pihak-pihak yang bersangkutan?
- 9 Apabila terjadinya kerusakan pada kapal, siapakah yang bertanggung jawab?
- 10 Apakah menurut Anda sebagai pemilik kapal kerjasama yang dijalankan sudah dirasa adil dan menguntungkan?
- 11 Berapa biaya yang di keluarkan untuk kebutuhan sekali melaut?

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Yang utama adalah kapal untuk melaut dan uang tunai untuk membeli kebutuhan nelayan pergi melaut seperti bahan bakar kapal, es batu dan lainnya".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Hasil penjualan setelah di potong biaya operasionalnya akan dibagi 2 dengan nelayan dan hasil nelayan akan dibagi lagi karena jumlah nelayan pada 1 kapal bisa 2-4 orang, sedangkan kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan akan ditanggung pemilik kapal."

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Ya, apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik kapal".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Risiko yang terjadi akan ditanggung jawabkan oleh pemilik kapal apabila tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Pemilik kapal, selagi kerusakan tidak disebabkan oleh kelalaian".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Sudah adil".

Pada pertanyaan ini seluruh narasumber memberikan jawaban "Rp 300.000., - Rp 500.000".

Sumber: Peneliti, 2025

Pembahasan

Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat. Dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal, mereka menggunakan bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada nelayan pada saat nelayan melakukan kerjasama ini karena mereka sudah mengetahui bagaimana isi perjanjian tersebut.

Adapun waktu melakukan perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal tidak dilakukan di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi di mana saja nelayan secara pribadi bertemu dengan pemilik kapal dan menyampaikan kepada pemilik kapal untuk ikut menjadi nelayan.

Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam

Volume 14 No. 01 | Juni 2025 : Hal :76-91

Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga pergi ke rumah pemilik kapal menawarkan diri untuk bergabung menjadi nelayan dan tentunya mereka sudah mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin melakukan akad kerjasama pada pemilik kapal (Santoso, personal communication, 2022). Sebagaimana yang disampaikan oleh Ertanti & Fahrazi (2022) bahwa pelaksanaan akad secara lisan sudah dapat memenuhi kaidah dalam syariat agama Islam. Dimana akad menggunakan lisan dikenal dengan akad istisna' dan di perbolehkan dalam agama Islam (Fauqi & Masruroh, 2022).

Sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal di Dabo Singkep di Kabupaten Lingga melibatkan kedua belah pihak yakni nelayan dan pemilik kapal. Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Kapal di Dabo Singkep di Kabupaten Lingga yaitu menggunakan uang tunai, untuk membeli bahan bakar kapal, es batu dan lain-lain (Andi, personal communication, 2022). Modal yang dikeluarkan pemilik kapal ketika nelayan pergi melaut akan ditulis di pembukuannya, modal yang dikeluarkan oleh pemilik kapal setiap harinya sekitar Rp.300.000, - Rp.500.000 sesuai dengan kebutuhan kapal, maka modal yang digunakan yaitu modal berbentuk uang dan modal yang dikeluarkan setiap harinya jelas dan tercatat dalam pembukuan pemilik kapal (Dedi, personal communication, 2022). Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sugeng et al., (2021) bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha untuk melaksanakan kegiatan bertujuan mendapatkan keuntungan sudah sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah. Dalam akad mudharabah di tetapkan bahwa pemilik modal bekerja sama dengan pengelola untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan (Nasution et al., 2022)

Keuntungan dalam sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik kapal dan nelayan di Dabo Singkep Kabupaten Lingga yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik kapal dan satu lagi untuk nelayan, satu bagian tersebut akan dibagi berdasarkan jumlah nelayan. Semuanya dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau ongkos setiap hari yang dipakai oleh nelayan. semua pendapatan dihitung, dan setelah dikeluarkan biaya operasionalnya, sisanya itulah yang akan dibagi oleh pemilik kapal dan nelayan, Misalnya jumlah pendapatan keseluruhan adalah Rp.2.000.000, dan biaya operasionalnya adalah Rp.500.000.00, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan, untuk nelayan inilah yang dibagi lagi, jika jumlah nelayan 2 orang maka akan dibagi 2. Nelayan juga bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka memancing ikan di kapal dengan alat pancingnya sendiri, hasil penjualan ikan yang mereka dapat itu untuk mereka sendiri, pemilik kapal tidak berhak atas penjualan ikan tersebut. Pemilik kapal menganggap hasil penjualan ikan dari memancing tersebut sebagai bonus kepada nelayan (Santoso, personal communication, 2022). Sebagaimana yang disampaikan oleh Setiawan (2022) bahwa keuntungan dalam akad bagi hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Untuk kerugian, jika terjadi dikarenakan di luar faktor kesalahan oleh pelaku usaha (human error), maka akan ditanggung oleh pemilik modal (Patonah, 2020).

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data, dapat disampaikan bahwa bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan kebiasaan turun temurun mereka. Tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik kapal. Setelah itu, Nelayan dan pemilik kapal lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik kapal menjelaskan isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan sesuai dengan kebiasaan turun temurun mereka. Syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga yakni adanya dua pihak yang terlibat yakni nelayan dan pemilik kapal. Syarat modal yang seluruhnya dari pemilik modal sesuai dengan konsep *syirkah mudharabah*. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik kapal, sementara kerugian yang terjadi bukan dikarenakan kelalaian nelayan akan ditanggung sepihak oleh pemilik kapal.

Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tentunya tidak hanya untuk kedua belah pihak yaitu nelayan, baik itu anak buah kapal dan juga pemilik kapal. Akan tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Karena ikan dan udang yang diperoleh oleh nelayan dijual di pasar. Adapun saran bagi pemilik kapal dan nelayan sebaiknya dalam melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Bagi nelayan sebaiknya hindarilah kelalaian - kelalaian saat melaut agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2022). Wawancara dengan Andi selaku Nelayan [Personal communication].
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(2), 42–54.
- Anggreini, T. A., & Sulistyawati, A. I. (2023). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PRODUK RUSAK. *Solusi*, 21(2), 180–191. https://doi.org/10.26623/slsi.v21i2.6412
- Arntson, C. L., & Yoon, M. N. (2023). Participant Directed Mobile Interviews: A Data Collection Method for Conducting In-Situ Field Research at a Distance. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231188254. https://doi.org/10.1177/16094069231188254
- ASIA, S. (2023). Pelaksanaan Syirkah pada Usaha Kolam Ikan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Fiqh Mu'amalah.
- Asiati, D., & Nawawi, N. (2017). KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRATEGI UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *11*(2), 103. https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.204

- Budi Ambarini, N. S. (2023). PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL PENANGKAP IKAN NELAYAN TRADISIONAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(1), 61–76. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.28584
- Dauhan, R. L., Andaki, J. A., & Lumenta, V. (2016). Analisis Pendapatan Dan Sistem Bagi Hasil Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. *AKULTURASI*, 4(7).
- Dedi. (2022). Wawancara dengan Dedi selaku Pemilik Kapal [Personal communication].
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(2), 358. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960
- Fauqi, I., & Masruroh, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad Dalam Pembuatan Rumah Sistem Borongan. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 99–118. https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.3062
- Gholami, R., Abdul-Rahman, A., Nor, N. G. M., & Said, F. F. (2021). Profit-Loss Sharing Versus Interest-Based Contract: A Systematic Review. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 381–407.
- Giranda, S. (2020). Strategi Nafkah Istri Nelayan Buruh Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. *Jsep (Journal Of Social And Agricultural Economics)*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Husaini, H., Hanafiah, H., & Yusuf, M. (2024). *BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Samudra Biru.
- Hutauruk, R. M., Rengi, P., Brown, A., Bustari, B., & Isnaniah, I. (2019). *Perizinan Alat Tangkap dan Kapal Perikanan di Rokan Hilir Provinsi Riau*. 356–364.
- Irsan, I. (2022). EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Anak Palelong di Tempat Pelelangan Ikan Beba Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan).
- Jamkarani, R. G., Rahman, A. A., Said, F. F., & Nor, N. G. M. (2023). A theoretical analysis in choosing between profit-loss sharing and interest-based contracts: A simple game model. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(3), 115–141.
- Karlina, Y. (2019). Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Lingkungan Pesisir Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Provinsi Bengkulu.
- Kasnelly, I. M. S. (2019). Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 51–68.

- Klauß, H., Kunkel, A., Müßgens, D., Haaker, J., & Bingel, U. (2024). Learning by observing: A systematic exploration of modulatory factors and the impact of observationally induced placebo and nocebo effects on treatment outcomes. *Frontiers in Psychology*, 15, 1293975. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1293975
- Kooli, C., Shanikat, M., & Kanakriyah, R. (2022). Towards a new model of productive Islamic financial mechanisms. *International Journal of Business Performance Management*, 23(1/2), 17. https://doi.org/10.1504/IJBPM.2022.119551
- Kusumawardani, T. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, *33*(2), 199–229. https://doi.org/10.1177/14413582241264619
- Mardani, D. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Multazam, S. (2018). Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) Di Ppi Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. *Universitas Hasanuddin*.
- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. (2021). Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(2), 86–98.
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAAN MODAL USAHA DI BANK SYARIAH INDONESIA SIPIROK. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237
- Patonah, R. (2020). ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MORAL HAZARD ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada KSPPS BTM BiMU).
- Quran.nu. (2017). Ayat Al Qur'an dan artinya. https://quran.nu.or.id
- Rofiki, R. (2024). Analisis Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Kapal Nelayan Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan.
- Rosidah, A., Firmansyah, A., & Taufiqurrohman, M. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM SYIRKAH: PROBLEMATIKA REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF QS SHAAD (38): 24. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 236–256.
- Santoso. (2022). Wawancara dengan Santoso Selaku Pemilik Kapal [Personal communication].

- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. *Eqien*, 3(2), 63–79.
- Setiawan, R. (2022). BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH SESUAI SYARIAH ISLAM. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143. https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408
- Silviana, Z. (2024). Tinjauan Hukum Islam Akad Syirkah Terhadap Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, *1*(2), 263.
- Syifa, S. A. (2025). KERJA SAMA ANTARA PEMILIK KAPAL DAN BURUH NELAYAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. *MUEAMALA JOURNAL*, 2(2), 13–23. https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i2.012
- Wagemakers, J. (2016). Salafi scholarly views on gender-mixing (ikhtilat) in Saudi Arabia. *Orient. Zeitschrift Des Deutschen Orient-Instituts*, 57(2), 40–51.
- Wahbah, A. (2010). Fiqih Islam Wa Adillatuhu.
- WARDI, W., Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). *ADAPTASI PEKERJA KULI PANTAI PADA MASA PANDEMIDI KELURAHAN DABO LAMA KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA*.
- Widihastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 63–75.
- Yanda, P. Z., Mabhuye, E., Johnson, N., & Mwajombe, A. (2019). Nexus between coastal resources and community livelihoods in a changing climate. *Journal of Coastal Conservation*, 23(1), 173–183. https://doi.org/10.1007/s11852-018-0650-9